



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████, Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pemohon;

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████, Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 57/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 21 Mei 2010, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009.
2. Bahwa pemohon dan termohon menikah karena terpaksa dan tidak berpacaran atau saling mencintai sebelumnya.
3. Bahwa pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga kurang lebih 1 hari dalam keadaan tidak harmonis dan dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari setelah dilangsungkan pernikahan terjadilah pertengkaran dan pada saat itu pula pemohon meninggalkan termohon.
5. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak saling mencintai dan saling pengertian dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah kurang lebih 9 bulan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sejak awal perkawinan dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, pemohon beralasan hukum untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 7 Juni 2010;

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Bahwa termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon yaitu :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon tetapi kenal keduanya;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah karena saksi menghadiri pernikahannya tetapi lupa tanggal pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - Bahwa setelah beberapa minggu menikah, saksi mendengar kabar bahwa termohon pulang ke Selayar sehari setelah pernikahannya dan tidak kembali ke Pasimasunggu sampai sekarang;
 - Bahwa sejak termohon tinggal di Selayar, termohon tidak pernah kembali ke Pasimasunggu;
 - Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan termohon tetapi pemohon tidak mau;
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon sedangkan termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah di rumah orang tua saksi pada tahun 2009;
 - Bahwa sehari setelah menikah, keluarga pemohon mengantar termohon pulang ke Selayar atas permintaan pemohon sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan pemohon kepada saksi, pemohon menikah dengan termohon karena terpaksa dan tidak saling mencintai;



- Bahwa setelah ± 4 bulan menikah termohon melahirkan anak di Selayar tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2010/PA.Sly tanggal 7 Juni 2010 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan sudah 9 bulan lebih pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang bahwa dari bukti P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/19/VIII/2009 Tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti pemohon dan termohon telah menikah secara sah pada tanggal 26 Juni 2009 di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga keduanya dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak diperoleh bukti langsung (*direct evidence*) karena tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar secara langsung pemohon dan termohon bertengkar. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama 9 bulan terakhir;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) tentang realita yang sebenarnya, yaitu bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama 9 bulan terakhir tanpa menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oozaak*) terjadinya perpisahan tempat tinggal. Kesaksian seperti ini dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang bahwa menurut persangkaan hakim, antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah selama 9 bulan terakhir. Tidak mungkin pemohon dan termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pemohon dan termohon terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang.* (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan pemohon untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak datangnya termohon menghadap di muka persidangan maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Syamsi Bahrun dan Ridwan Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Syamsi Bahrun

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp541.000,00 |

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Agustus 2010.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.